

ABSTRAK

Actio Pauliana merupakan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada Kreditor terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor yang memberikan kerugian bagi Kreditornya, yang tujuan dari *actio pauliana* ini adalah untuk membatalkan perbuatan hukum Debitor dengan pihak ketiga tersebut yang tercantum dalam Pasal 1341 KUH Perdata. Secara khusus, dalam Hukum Kepailitan, *actio pauliana* diatur dalam Pasal 41 – Pasal 47 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Salah satu kasus *actio pauliana* dalam kepailitan dapat terlihat pada Putusan Mahkamah Agung No. 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, yang atas kasus ini perbuatan hukum dilakukan oleh istri sah dari Debitor Pailit untuk membeli sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 13795/Purwomartani seluas 3.266 m² yang diatasnamakan istrinya tersebut, yang kemudian bersama dengan persetujuan dari Debitor Pailit, tanah tersebut dijadikan sebagai agunan kredit kepada PT Bank Perkreditan Rakyat Madani Sejahtera Abadi, mengetahui hal tersebut lantas Kurator mengajukan gugatan *actio pauliana* kepada istri sah Debitor Pailit tersebut. Pada Putusan Pengadilan Niaga No. 13/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN Smg. gugatan Kurator ditolak, namun Kurator mengajukan permohonan kasasi, yang pada Putusan Mahkamah Agung No. 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, gugatannya ini dikabulkan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga No. 13/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN Smg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai ketepatan Majelis Hakim dalam memutus pada Putusan Mahkamah Agung No. 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta juga untuk mengetahui mengenai akibat dari *actio pauliana* tersebut terhadap pihak ketiga yang menjadi pihak siapa Debitor melakukan tindakan *pauliana* tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif hasil dari analisis ini akan dijabarkan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan dengan metode studi kepustakaan. Meski *actio pauliana* dalam Hukum Kepailitan diatur bahwa tindakan Debitor ini dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit dikeluarkan, namun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam memutus Putusan Mahkamah Agung No. 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 untuk mengabulkan gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh Kurator sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Actio Pauliana*, Harta (Boedel) Pailit, Kepailitan.